

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN STRATEGIS CENTRAL BUSINESS DISTRICT DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:  
**BAMBANG SUDARMONO**  
NIM. E 01112178

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

## Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan kawasan strategis *Central Business District* di Kecamatan Sungai Raya. Kebijakan kawasan strategis *CBD* berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah yang berspektif ekonomi, karena untuk menjadi kawasan strategis wilayah harus ditata dengan baik sesuai dengan peruntukan kawasannya. Permasalahan pelaksanaan kawasan strategis *CBD* menjadi kompleks karena berkaitan dengan pembangunan untuk peningkatan ekonomi. Hal ini menarik untuk diteliti, melihat pembangunan dan penataan di Kecamatan Sungai Raya belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle yang terdiri dari dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kawasan strategis *CBD* belum optimal. Kurangnya informasi mengenai pelaksanaan kebijakan kawasan strategis antar implementor. Serta tugas implementor juga belum dirincikan dalam Raperda maupun Perbup Kawasan Strategis. Sumberdaya juga belum memadai baik dari SDM maupun infrastruktur dalam melaksanakan pembangunan di kawasan strategis *CBD*. Serta penataan kawasan masih bersifat sporadis, belum ada titik jelas dimana letak kawasan strategis yang ada di Kecamatan Sungai Raya dan pembangunan juga tidak di dukung dengan sistem drainase yang baik karena dapat mengakibatkan banjir pada wilayah-wilayah tertentu.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kawasan, Strategis, *Central, Business, District*.

## Abstract

This research purpose to describe the implementation of the strategic policy of the Central Business District area in Sungai Raya. Policy Central Business District related to strategic area with the government's development in economy perspective, because for be a strategic area of the region should be arranged in accordance with the designation of the region. The problems of implementation policy area central business district were complex because it relates to the development of economic improvement. It is interesting to study, look at the development and structures in Sungai Raya has not well. This study used the theory Merilee S. Grindle which consists of two major variables that affect the implementation of the policy, called the policy content (*content of policy*) and the implementation environment (*context of implementation*). The results of this study indicate that the implementation of the strategic area *CBD* were not optimal. Lack of information regard to implementation of the policy strategic region between the implementers. Implementers and duties were not also specified in the draft regulation as well as declaring the Strategic Area. Resource is inadequate in both human resources and infrastructure in implementing development in strategic areas of the *CBD*. As well as the structuring of the region still sporadic, there is no clear point where the location of a strategic area in Sungai Raya and development is also not supported by a good drainage system because it could lead to flooding in certain areas.

*Keywords: Implementation, Regions, Strategic, Central, Business, District.*

## A. PENDAHULUAN

Kebijakan pengembangan wilayah merupakan suatu bentuk intervensi positif terhadap pembangunan di suatu wilayah. Pengembangan yang dilakukan meliputi pengembangan disektor ekonomi, sosial dan budaya yang mengacu pada kondisi *existing* dan potensi pada suatu wilayah. Kubu Raya merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Kubu Raya (KKR) adalah 6.985,24 km<sup>2</sup> atau sekitar 4,75% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berpotensi, KKR melakukan salah satu pembangunan wilayah antara lain dibidang infrastruktur yaitu pembangunan jalan, perluasan Bandara Supadio, serta pembangunan Jalan Lingkar Supadio di Kecamatan Sungai Raya. Peraturan Bupati No. 2 tahun 2014 tentang Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya ditetapkan oleh pemerintah untuk memproteksi juga untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang dinilai strategis dan potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan Peraturan Bupati No 02 Tahun 2014 Tentang Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya, terdapat 4

kawasan strategis yang tertuang pada Bab 4 Pasal 6 yaitu:

1. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
2. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
3. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
4. kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya, yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten.

Kecamatan Sungai Raya yang memiliki luas wilayah 929,30 Km<sup>2</sup> atau (13,30%) dari luas KKR terbagi tiga bagian dalam penggunaan lahannya yaitu sebanyak 72% adalah untuk lahan bukan pertanian, 20% untuk lahan bukan sawah dan 8% adalah lahan yang digunakan untuk sawah. Penggunaan lahan harus sesuai dengan peruntukan kawasannya, tanpa menyalahgunakan potensi wilayah yang ada. Akan tetapi pola penggunaan lahan disini masih cenderung bersifat sporadis.

Kawasan *CBD* juga harus didukung dengan sistem drainase yang memadai agar kawasan tersebut tidak tergenang air dan bahkan banjir. Akan tetapi di kawasan Kecamatan Sungai Raya khususnya sepanjang kawasan kilometer kedua Jalan

Ayani Dua tergenang air disaat musim penghujan. Belum adanya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya di kawasan strategis CBD ini menjadi sulit dalam mengatur laju pembangunan yang ada. Selain itu terbitnya Peraturan Bupati No 2 tahun 2014 tentang Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya ditetapkan pada tanggal 10 Febuari 2014 oleh Bupati periode pertama. Penetapannya seminggu pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya yang baru pada 17 Febuari 2014. Sehingga terkesan sarat dengan kepentingan tertentu. Penelitian ini fokus pada Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis *Central Business District* Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan kawasan strategis *Central Business District* Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Teori Merilee S. Grindle. Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan kebijakan publik. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, terutama dalam konsep pengembangan kawasan

strategis dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan memproteksi kawasan yang dianggap strategis di Kabupaten Kubu Raya.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebenarnya sudah menjadi realitas sosial sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama disamping variasi kepentingan yang ada. Anderson mengatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada (Winarno, 2012: 21). Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Bertujuan untuk mengatasi berbagai macam

permasalahan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

### **Implementasi Kebijakan Publik Menurut Teori Merilee S. Grindle**

Keberhasilan implementasi sebagaimana yang diungkapkan Merilee S. Grindle dalam (Subarsono,2005:93) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*).

#### **Variabel Isi Kebijakan Mencakup:**

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi mengungkapkan bahwa jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik.
2. Jenis Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran. Program yang memberikan manfaat secara kolektif akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan Program yang bersifat

jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya maka cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya.

4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program. Karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya.
5. Apakah sebuah program telah menyebutkan implementasinya dengan rinci. Kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif, berkualitas, berkeahlian dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan sangat mendukung keberhasilan implementasi program.
6. Apakah sumber dayanya telah memadai. Tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**

**Variable Lingkungan Implementasi mencakup:**

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi, sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya.
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan who gets what atau 'siapa mendapatkan apa'. Kesadaran dan sifat responsive dalam implementasi kebijakan atau program oleh pemerintah.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Kebijakan yang berupaya melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah di dukung dalam pelaksanaannya.

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2014  
Tentang Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya

**Permasalahan:**

1. Peraturan Bupati ini terindikasi sarat dengan kepentingan karena waktu dan penetapannya hampir bersamaan dengan pergantian rezim pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya.
2. Dalam penyusunan raperda RTRW Kabupaten Kubu Raya 2015, ada pihak yang menilai pemerintah saat ini cenderung mengabaikan Peraturan Bupati sebelumnya tentang Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya.
3. Pembangunan di kawasan Kecamatan Sungai Raya khususnya di kawasan *Central Business District*, belum tertata dengan baik akibat pembangunan yang cenderung masih sporadis.
4. Kecamatan Sungai Raya sebagai kawasan strategis *Central Business District* khususnya Jalan Ayani Dua, belum memiliki sistem drainase mudah tergenang air dan bahkan banjir.

**Teori Merilee S. Grindle (Subarsono,2005:93):**

Variabel Isi Kebijakan Mencakup:

1. Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
2. Jenis Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran;
3. Se jauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
5. Apakah sebuah program telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
6. Apakah sumber dayanya telah memadai.

Sedangkan variabel Lingkungan Implementasi mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

**Output:**

Dapat mewujudkan ekistensinya sebagai Kawasan Yang memiliki potensi, sumberdaya berdasarkan yang telah ditetapkan untuk menjadi Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mendeskripsikan hal-hal yang terjadi untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan dengan fakta dalam implementasi kebijakan kawasan strategis *central bussines district* di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Waktu penelitian dalam menyusun laporan dilakukan dari bulan Juni 2015 hingga bulan Maret 2017.

Subjek dari penelitian ini adalah Bupati Kubu Raya Periode 1 tahun 2009-2014, Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kubu Raya, salah satu Anggota DPRD Kubu Raya, Sekretaris Kecamatan Sungai Raya, serta Pengusaha Di Kecamatan Sungai Raya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber

untuk menguji kredibilitas data, yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kawasan Central Business District yang di analisis dari dua variable besar yaitu variable isi kebijakan dan variable lingkungan kebijakan.

#### Variabel Isi Kebijakan :

##### 1. Kepentingan Kelompok Sasaran

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menetapkan Kebijakan kawasan *CBD* tentunya telah memikirkan hal yang terbaik untuk kemajuan ekonomi masyarakat terutama di Kecamatan Sungai Raya. Untuk mengetahui kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam kebijakan kawasan *CBD* peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muda Mahendrawan, berikut pernyataan beliau:

*“Kelompok sasaran yang dimaksud itu berarti banyak komunitas disitukan baik petani terutama yang paling terbesar kan, nelayan, menyusut dari segi komunitas seharian pedagang, buruh, kemudian IRT, para remaja generasi muda kan, kemudian lansia dan komunitas ibu-ibu yaa... semualah ya yang memiliki kepentingan yang terdidik maupun tidak terdidik. Kalau*

*yang dicover di dalam aturan ini sebetulnya ya inikan sebetulnya rancangan bentuk pra belum menuju Perda itu supaya ada embrio dulu karena dari dulupun sebelum pemekaran sudah ada beberapa kawasan yang ditetapkan baik itu kawasan pertanian, terpadu dan sebagainya sampai ke perikanan, peternakan kemudian kawasan cepat tumbuh kawasan perdagangan, kawasan transport darat, air kemudian udara, kawasan strategis yang permukiman ya permukiman kampung atau aspal atau tradisonal. permukiman perumahan-perumahan makanya ini tujuan Perbup ini mengintefarisirkasikan jak biar tak bercerai berai karena dulukan banyak ya dibikinkan keputusan-keputusan Bupati yang dulu-dulu misalnya kayak transmigrasi terpadu mandiri, kawasan agrowisata, jadi itu diluar kawasan lindung jadi hal-hal seperti itu kan tidak tercover menjadi 1. Jadi tujuan pembentukan Perbup ini supaya bisa menghimpun ini ayok kita jadikn 1 supaya persepsinya itu dalam melihat perkembangan dari pemerintah apa yang perlu diperbaiki karena masyarakat yang lebih besar berada di pedesaan lebih diprioritaskan.”*

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengandung unsur-unsur kepentingan kelompok sasaran maupun stake holder lainnya. Sedangkan didalam kebijakan kawasan CBD ini kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam peraturan tentang kawasan strategis CBD yang pertama, peraturan ini ditetapkan untuk mengcover segala kepentingan masyarakat yang ada. Perbup ini juga merupakan embrio dari Perda agar tidak ada satupun kepentingan masyarakat yang tertinggal. Masyarakat pastinya menginginkan

pembangunan yang dapat memudahkan aktivitas mereka. Pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas perdagangan, kenyamanan dalam akses dan usaha.

Berdasarkan penuturan Bupati sebelumnya bahwa kebijakan kawasan strategis CBD ini telah menghimpun kepentingan kelompok sasaran dari segi pembangunan dan penataan kawasan terdapat perbedaan peruntukan kawasan agar tidak saling menyalahgunakan masing-masing wilayahnya. Sementara menurut anggota Bappeda Kubu Raya selaku implementor dalam kebijakan ini menyatakan bahwa:

*“Programnya sudah masuk dalam agenda pembangunan daerah, namun dalam pelaksanaannya masih menyesuaikan rencana detail tata ruang daerah.”*

Berdasarkan penuturan anggota Bappeda diatas bahwa kebijakan Kawasan CBD yang memuat beberapa kepentingan untuk mewujudkan tujuannya telah masuk dalam agenda yang artinya kebijakan ini telah dirancang di dalam Perda. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan telah berjalan dengan lancar karena masih disesuaikan dengan rencana yang ada dalam tata ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya. Perlunya sinergisitas antara Perbup yang telah ada dengan Raperda RTRW yang sedang direncanakan pembangunannya oleh Bappeda.

## 2. Jenis Manfaat Yang Diterima Oleh Kelompok Sasaran

Kebijakan yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah pasti memiliki manfaat untuk kemajuan atau peningkatan kondisi dari sebelum dilaksanakannya di masyarakat. Untuk mengetahui manfaat apa yang diterima oleh sasaran dari pembentukannya kebijakan kawasan strategis CBD ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muda Mahendrawan sebagai berikut:

*“Kalo kite bicara Perbup inikan untuk menjadi acuan sebelum Perda, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal walaupun ada yang tertinggal ini sudah menjadi embrio, karena kawasan strategis inikan dianggap kawasan yang mempunyai nilai secara ekonomi, sosial, budaya dan kearifan lokal maupun bisa menjadi sesuatu yang membuat produktivitas masyarakat karena tujuan akhirnya membuat masyarakat rumah tangga produktif, peningkatan kualitas hidup. Yang jelas, pertama Proteksi terlindungi, hal yang sifatnya seperti pemukiman pedesaan ditata oleh desa, jadi desa dengan adanya ini agar desa mengacu kepada ini. Jadi musyawarah desa dalam menentukan proses pembangunan desa itu dan bagaimana menerima investor dan sebagainya sehingga dapat disesuaikan dengan tata ruang desa. Agar tidak bekerja tanpa acuan, sehingga tidak amburadul dalam melakukan pembangunan yang mana seharusnya ditata.”*

Manfaat akan dirasakan oleh masyarakat apabila kebijakan itu telah diimplementasikan seperti yang telah

direncanakan sebelumnya. Berdasarkan penuturan Bupati sebelumnya banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat melalui penetapan kebijakan kawasan strategis ini. Karena memang sebelumnya pemerintah KKR mengutamakan pembangunan di wilayah pedesaan. Dengan meningkatnya pembangunan di desa, masyarakat juga dapat merasakan terjadinya peningkatan kualitas hidupnya.

Seperti halnya masyarakat dapat melakukan produksi, agar tidak ketergantungan dengan produk dari luar. Serta dapat meningkatkan perekonomian dan kemajuan untuk KKR. Adanya Perbup ini dapat menjadi acuan untuk pemerintah dalam pembangunan desa, agar dapat melakukan pembangunan secara jangka panjang yang memang harus diutamakan untuk kepentingan dan kelancaran aktivitas serta dapat menjaga potensi desa. Sedangkan menurut anggota Bappeda mengenai apakah manfaat yang diterima masyarakat sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai didalam pembentukan kawasan CBD beliau menyatakan :

*“Kalau sejauh ini sih sudah lah ya namun kita pastinya akan terus berbenah”.*

Pembangunan untuk kawasan CBD memang telah dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai belum dapat

diketahui karena pelaksanaannya masih berproses hingga saat ini. Melihat pemerintah KKR yang sudah melakukan pembangunan baik untuk jalan poros maupun penataan wilayah sekarang ini, masyarakat pasti telah merasakan manfaatnya. Adanya pembangunan yang dilaksanakan di kawasan perdagangan ini, agar semua usaha sudah memiliki izin, serta pembangunannya mengarah kepada kawasan untuk peruntukan lainnya. Sedangkan menurut anggota DPR mengenai manfaat yang diterima oleh sasaran kebijakan beliau mengatakan bahwa:

*“mungkin kalo Pemda menilai masih jauh karena memang persoalan di wilayah yang luas serta kondisi infrastruktur yang masih banyak yang perlu dibangun. Artinya konsentrasi Pemda ini terpecah, ketika mereka mau menempatkan kawasan strategis, karena Pr mereka dalam pembangunan di kecamatan-kecamatan yang jauh itu juga mengganggu konsentrasi dengan keterbatasan anggaran. Jadi kita memahami itu, dan kita tetap mendorong karena Kubu Raya itu luas.”*

Dari wawancara dengan anggota DPR mengenai manfaat atau capaian pembangunan kawasan strategis untuk saat ini belum mencapai ekspektasi dari pemerintah Kubu Raya. Karena wilayah KKR yang luas, dan masing-masing kecamatan yang jarak tempuhnya berjauhan mengakibatkan konsentrasi pembangunan oleh pemerintah ini jadi terpecah. Akan

tetapi, untuk saat ini pemerintah KKR masih dalam tahap perbaikan untuk penataan dan pembangunan wilayah sebagai kawasan strategis.

### 3.3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Setelah dirumuskan, kemudian disahkan dan selanjutnya dilaksanakan tentu selaku pemerintah atau aktor menginginkan adanya perubahan setelah kebijakan ini terlaksana. Untuk mengetahui perubahan seperti apa yang di inginkan selaku pengambil keputusan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muda Mahendrawan berikut penuturan beliau:

*“Kalo kita berharap sih perubahannya mendasar, karena paradigma kita inikan perubahan dari atas ke bawah, tapi kita melihat juga tidak terlepas dari soal kepentingan yang berbenturan dengan masyarakat lokal. Makanya dengan dibuat Perbup ini, itu kita menggantikan sekaligus desa agar mereka mengetahui bahwa tata ruang itu menjadi bagian dari asset mereka yang mereka bisa menyusunnya. Tujuannya kan agar mereka dapat menentukan masa depan mereka, bisa betul menentukan jangan sampe mereka tidak bisa melakukan hal yang lebih untuk meningkatkn kualitas masyarakat. Makanya hal terpenting itu adalah penataan dari desa dapat dilengkapi dengan aspek seperti sumber air. Harapan kita pembangunannya tidak mubazir, efeknya juga kemasyarakat yang punya produksi agar memudahkan transaksi keluar masuknya. Nantikan produktivitas masyarakat meningkat jadi tidak akan diserang oleh produk yang dari*

*luar tapi bisa memproduksi barang. Jadi harapannya tata ruang desa dapat mengarah kesana dan masing-masing desa dapat saling membutuhkan, jadi dapat fokus pada produksi yang maksimal.*

Setelah diimplementasikannya sebuah kebijakan pasti adanya perubahan yang diinginkan. Selaku pemerintah yang telah menetapkan kebijakan kawasan strategis ini menginginkan sebuah perubahan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terutama untuk penataan di wilayah desa. Perubahan yang diinginkan lebih kepada peningkatan SDM dan perekonomian untuk masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan kegiatan usaha. Sementara itu anggota Bappeda berpendapat lain mengenai perubahan yang diinginkan dari pembentukan Kawasan CBD yaitu tertatanya pembangunan usaha dengan baik, adapun penuturannya adalah sebagai berikut:

*“Sejauh ini sudah baik karena sudah sesuai aturan yang berlaku. Kalau masalah penindakan sejauh ini sudah dilakukan minimal memberikan peringatan kepada orang-orang yang yang tidak mematuhi masalah perizinan yang sudah ditentukan, bahkan kalau masih melanggar kita akan cabut izin usaha selanjutnya.”*

Tidak jauh berbeda dengan implementor sebelumnya, Bappeda menginginkan perubahan terkait dengan penataan bangunan untuk usaha dan perizinannya. Karena untuk mendirikan

sebuah usaha harus legal, artinya mendapat izin dari pemerintah Kubu Raya. Akan tetapi masih banyak usaha di Kecamatan Sungai Raya yang belum memiliki izin. Masyarakat juga mengeluhkan proses pembuatan izin yang masih sulit. Seperti yang dikeluhkan oleh salah satu pengusaha sembako yang ada di kawasan parit baru yang menjadi salah satu kelompok sasaran dari kebijakan kawasan strategis CBD di Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan menurut Sekcam Sungai Raya terkait perubahan seperti apa yang telah terjadi hingga saat ini beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau itu sih saya kurang tahu juga apakah sudah ditetapkan sebagai kawasan CBD, tapi jika dilihat memang kecamatan sungai raya ini arah pengembangannya kesana, namun itulah yang saya katakan tadi hingga kini kami dari pihak kecamatan belum mengetahui perbub tersebut. Kalau bicara dampak ya perkembangan pembangunan memang difokuskan di kecamatan sungai raya karena sesuai dengan arahan Pak Bupati salah satu contoh dibangunnya jalan poros Kubu Raya tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat.”*

Kebijakan kawasan strategis CBD belum terimplementasi dengan baik oleh karena itu pemerintah kecamatan selaku implementor paling bawah belum mengetahui apakah Sungai Raya sudah memiliki kriteria untuk menjadi kawasan CBD hingga sekarang. Memang arah pembangunan yang dilakukan pemerintah

mengarah pada penataan yang selanjutnya akan berkaitan dengan peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Sungai Raya. Karena Kecamatan yang penataan ruang dan kawasan yang baik merupakan cerminan dari kualitas birokrasi pemerintah yang ada.

#### 4. Ketepatan Letak Sebuah Program

Menurut Terry (dalam Tachjan 2006: 31) menemukan bahwa : program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Kebijakan kawasan strategis *CBD* belum memiliki program. Kawasan ini memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, terutama pada bidang pertanian yang programnya sedang dilakukan pemerintah. Sementara itu untuk mengetahui apakah Kawasan *CBD* letaknya sudah tepat karena masih berada dalam rencana pembangunan daerah hingga saat ini, berikut penuturan dari Bapak Muda Mahendrawan:

*“Kalo tata ruang itu kan memang masih proses tapi kalo RTRW itu sifatnya masih serba case ter case karena berkaitan dengan hal-hal pembangunan yang terjadi yang telah keterlanjuran. Wilayah yang telah terlanjur di bangun akibatnya ada perebutan-perebutan SDA. Kadang-kadang terkait dengan hal-hal seperti ini ya yang ada ini, kemudian masyarakatnya*

*dan ada perubahan-perubahan. Yang kita khawatirkan inilah perubahan fungsi yang tadinya bagus untuk pertanian menjadi berubah fungsi sehingga bukan hanya bicara soal hasil pertanian tapi juga orang yang kerja. Jadi mengurangi jumlah orang yang mempunyai peluang mencari nafkah inilah yang menjadi persoalan. Tata ruang itu sebenarnya harus komperhensif jangan sampe instan. Karena berbahaya pada akhirnya nanti itu akan menjadi penyesalan. Karena itu banyak kepentingan kelompok, kepentingan komersil. Sehingga jangan sampe adanya Raperda ini kan embrio jangan langsung melakukan penataan ruang tanpa melihat nilai, melihat asset karena in bersifat untuk jangka panjang, begitu juga dengan pergeseran-pergeseran yang terjadi dimasyarakat inikan harus dilihat.”*

Merujuk kepada Raperda RTRW yang telah dibentuk pada pasal 1 ayat (26) disebutkan bahwa Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Pemkab sampai saat ini masih mengupayakan terwujudnya penataan ruang, memang masih banyak lahan yang tersedia akan tetapi seiring bertambahnya jumlah penduduk juga dapat mengurangi jumlah lahan yang ada. Perlunya kerjasama antara masyarakat dan pemda dalam mewujudkan kawasan strategis, karena hasilnya untuk masa depan yang bersifat jangka panjang tidak hanya berlaku untuk sementara ini.

## 5. Pelaksana Program

Sebuah kebijakan tidak hanya ditetapkan tanpa adanya aktor yang terlibat untuk mengimplementasikannya. Begitu juga dengan adanya Perbup kawasan strategis dan Raperda RTRW yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muda Mahendrawan beliau mengatakan bahwa implementasi kebijakan ini didesentralisasikan kepada masing-masing SKPD, Badan, Dinas hingga ketingkat SKPD yang paling kecil yaitu kecamatan. Karena untuk kemajuan daerahnya masing-masing implementor ini harus tahu akan pembangunan dan penataan seperti apa yang terbaik dilakukan untuk wilayahnya. Selaku implementor harus saling bersinergi dan berkoordinasi untuk mewujudkan Kawasan strategis seperti yang telah direncanakan pembangunannya.

## 6. Sumberdaya Yang Dilibatkan Dalam Program

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak

efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Menurut anggota DPRD terkait sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan kawasan strategis yaitu sebagai berikut:

*“kalo SDM sangat besar Kubu Raya Cuma memang ada persoalan birokrat. Di Kubu Raya tidak sampai 20% orang Kubu Raya menjadi Pegawai Negeri. Banyak orang-orang dari luar Ketapang, Sekadau, Putussibau dan Sintang memang saya liat hal ini juga berpengaruh terhadap potensi untuk membangun daerah. Orang Kubu Raya ini banyak ke kota. Seharusnya pejabat, Sumberdaya lain banyak sumberdaya kita besar Cuma tidak diserap, persoalannya tidak mengakomodir potensi SDM yang ada. Kalo sumberdaya untuk infrastruktur ini besar artinya bangunan-bangunan swasta itu kan besar showroom, gudang, dealer tapikan tempat-tempat wisata juga sudah berkembang, sudah ada wisata air dan pendidikan, hotel. Kapal-kapal aja lewat sini boxit. Tinggal Kesulitan Pemda ini aja yang mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPR Kubu Raya selaku implementor dan juga pihak yang berwenang mengesahkan Perda yang mengungkapkan bahwa untuk SDM pemerintah Kubu Raya mencukupi untuk implementasi sebuah kebijakan. Sementara untuk pelaksanaan kebijakan kawasan CBD ini masih belum memadai sumber infrastrukturnya karena masih berproses. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Sungai

Raya, berdasarkan penuturan Sekcam bahwa untuk mewujudkan kawasan strategis ini tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung berikut penuturan beliau:

*“Tentunya yang menjadi kendala adalah infrastruktur yang belum memadai, kalau yang lain si saya kira KKR sudah siap, khususnya kecamatan sungai raya. Sarana yang diperlukan tentunya jalan, sumber air bersih, listrik dan transportasi karena KKR masih kurang sarana-sarana tersebut.”*

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses yang dilaksanakan pasti tidak selalu berjalan lancar, semakin banyak implementor yang terkait, maka permasalahan yang dihadapi juga semakin banyak. Pelaksanaan kebijakan kawasan strategis juga mempunyai kendala seperti yang disampaikan Sekcam sungai raya bahwa infrastruktur di KKR ini masih perlu dibenahi. Sarana-sarana penunjang untuk kelancaran aktivitas masyarakat seperti pembangunan jalan, tersedianya sumber air bersih, listrik dan adanya sistem drainase yang memadai juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Hal ini disebabkan oleh pembangunan perumahan serta

pembangunan infrastruktur lain seperti jalan, kantor, perdagangan, gudang, kantor pemerintahan dan fasilitas penunjang lainnya, namun tidak didukung dengan perluasan drainase. Pemerintah memang perlu memperhatikan segala aspek dalam melaksanakan kebijakan kawasan dan penataan bangunan .

### **Variabel lingkungan kebijakan :**

#### **1. Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat**

Kekuasaan memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan suatu kegiatan ataupun kebijakan. Begitu juga dengan Penetapan Perbup kawasan strategis KKR yang berdekatan dengan pergantian Bupati pada periode tersebut. Sedangkan menurut anggota DPR mengenai seberapa besar pengaruh yang terjadi yaitu :

*“jelas berpengaruh karena saya lihat visi Bupati periode pertama itu kan mempunyai visi pengembangan kawasan agak meluas. Kalo Bupati sekarang ini visinya agak menyempit karena saya lihat focus infrastruktur pembangunan jalan bukan kawasan. Kemudian dulu juga tidak ada wacana jembatan Kapuas ketiga sekarang ini ada wacananya. Fokus Pemda ini pada Sungai Raya dan Sungai Kakap. Karena Sungai Kakap mau menjadi jalan nasional. Tentu berbeda sangat berpengaruh. Kalo sekarang ya berpengaruh situasinya lebih terarah tetapi ketergantungan dengan kebijakan Bupati sangat besar kalo rapat itu selalu*

*bilang ini kebijakan pak Bupati. Kalo dulu tidak seperti itu, kebijakan bupati itu sekarang paling depan. Kita mentok kalo berbeda pendapat mereka selalu bilang itu kebijakan Bupati. Memang persoalan birokrasi antara DPR dan eksekutif salah satunya itu. Karena memang ini 1 komando dan dinas ini lebih cenderung melaksanakan mereka tidak berani mengambil kebijakan yang baik dan lebih patuh.”*

Dibentuknya Perbup Kawasan Strategis Kabupaten tidak berada jauh dengan pergantian Bupati oleh karena itu apakah berpengaruh pada pelaksanaannya. Pada periode Bupati sebelumnya memang pembentukan Perbup sesuai dengan Visi nya yaitu melakukan pengembangan kawasan. Sedangkan untuk sekarang ini Bupati lebih fokus pada pembangunan jalan. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan oleh Dinas sekarang ini sesuai, dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah yang sedang berkuasa. Karena cenderung tidak berani mengambil keputusan dan lebih memilih untuk patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.

Untuk mengetahui seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki dalam implementasi kebijakan kawasan strategis selaku implementor Bappeda mengatakan bahwa:

*“Kalau bicara besar nya ya kita bekerja sesuai aturan yang ada karena ini menyangkut kawasan perlu sangat hati-hati. Kalau kita sih kepentingan sesuai apa*

*yang dimau bupati lah, ya kita bekerja sesuai arahan bupati. Sejauh ini strateginya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan poros, dan membangun fasilitas umum yang menunjang pertumbuhan ekonomi disitu, namun kalau kawasan CBD sebenarnya bisa terbangun dengan sendirinya apalagi kecamatan sungai raya berbatasan langsung dengan kota pontianak tentunya sangat berpengaruh pada pertumbuhan kawasan disekitarnya”*

Sebagai salah satu implementor Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dan penataan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Bupati. Karena menyangkut penataan kawasan perlu kehati-hatian agar melakukan penataan dengan memikirkan kebaikan untuk jangka panjang. Pemerintah Daerah KKR dalam Raperda RTRW telah menetapkan Strategi pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan lokal, dilakukan melalui strategi :

- a. Mengembangkan perdagangan dan jasa dengan dilengkapi dengan ruang terbuka, sarana dan prasarana serta aktifitas yang mendukung kegiatan pariwisata ;
- b. Menyediakan ruang bagi kegiatan perdagangan informal yang bersinergi dengan kegiatan perdagangan formal;
- c. Mengembangkan kegiatan perdagangan eceran dan jasa komersial berskala

- pelayanan lokal di setiap pusat pelayan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan;
- d. Mewajibkan penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
- e. Merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun kualitas pelayanannya;
- f. Mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk mengelola limbah cair, limbah B3 dan pengelolaan sampah secara 3R; dan
- g. Mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10% dari luas lahan.

Jadi dengan adanya strategi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah akan menjadi pedoman dalam implementasi kebijakan kawasan strategis. Serta strategi tersendiri yang dimiliki oleh masing-masing SKPD ini juga akan menjadi panduan tersendiri dalam melakukan pembangunan maupun penataan kawasan agar dapat berfungsi sesuai dengan kawasan strategis

## **2. Karakteristik Institusi dan Rejim yang Sedang Berkuasa**

Sebuah institusi pastinya memiliki karakteristik tersendiri dalam implementasi kebijakan berdasarkan rejim yang

memimpin pada saat ini. Untuk mengetahui bagaimana penuturan Bappeda mengenai karakteristik institusi yang sedang berkuasa yaitu:

*“Ya kita pasti mempunyai standarisasi sendiri lah sesuai arahan bupati lah.”*

Dalam melaksanakan suatu kebijakan SKPD pasti memiliki standarisasi kerja agar implementasinya lebih terarah. Dari standar itulah mereka melakukan tugas dan fungsinya agar dapat mewujudkan kawasan CBD yang tertata dengan baik. Seperti sekarang ini pemerintah mengupayakan pembangunan jalan poros untuk Kecamatan Sungai Raya akan tetapi sistem drainase belum dilakukan perluasan dan penataanya. Kawasan dipenuhi dengan bangunan-bangunan kantor tetapi untuk tempat atau pembentukan taman yang dapat dijadikan asset untuk KKR belum ada diupayakan. Sedangkan menurut DPRD yang juga mempunyai karakteristik dalam mewujudkan kebijakan kawasan strategis, menuturkan terkait karakteristik yang menjadi ciri khas mereka yaitu:

*“memang DPRD telah mendorong beberapa Perda misalkan Perda pengembangan kawasan strategis. Artinya dulu sudah ada Perda Cuma mau kita sesuaikan karena dulu belum ada RTRW. Kemudian juga Perda terkait dengan kawasan pertanian, kawasan perlindungan pangan, sekarang kawasan strategis termasuk juga kawasan pusat pariwisata di Kubu Raya nih. Cuman sekarang lagi*

*digodok oleh Pemda eksekutif dalam menjadikan Perda. Tapi kita sudah mendorong karena Kubu Raya itu berpotensi bisnis yang besar juga kawasan strategis bisnis. Pengusaha-pengusaha juga banyak lari kesini juga kawasan perlindungan kawasan pangan juga kami dorong dan sedang dalam proses.”*

Mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan Perda merupakan Ciri khas dari DPRD, karena memang tugas DPRD di pemerintahan adalah mengesahkan Perda. Potensi yang dimiliki oleh KKR begitu besar, banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat tentunya akan berdampak pada kemajuan ekonomi di KKR. Kawasan strategis disini memang betul-betul diupayakan meskipun belum jelas letak titiknya. Karena kabupaten Kubu Raya berbatasan langsung dengan Kota Pontianak tentunya dapat menjadi keuntungan tersendiri terutama untuk Kecamatan Sungai Raya. Kebijakan kawasan strategis CBD dapat diwujudkan dengan pemerintah maupun swasta mereka saling bekerjasama dalam upaya peningkatan perekonomian. Untuk itulah memang akan lebih terarah apabila di dukung dengan Perda yang telah ditetapkan pemerintah.

### **3. Tingkat Kepatuhan Dan Responsivitas Kelompok Sasaran**

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak terlepas dari adanya dukungan,

kepatuhan dan respon yang baik dari masyarakat. Bappeda mengatakan bahwa respon dari masyarakat dengan adanya kawasan CBD sebagai berikut:

*“Sejauh ini responnya positif. Ya pasti ada yang patuh dan ada yang tidak, namun yang pasti kita akan terus berupaya melakukan penertiban, guna untuk menata kawasan yang sudah tertera dalam Perbup tersebut.”*

Setuju atau tidak masyarakat hanya bisa menerima peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tetapi kontribusi masyarakat juga penting dalam mewujudkan kebijakan yang telah diatur oleh Pemda setempat. Kawasan CBD ini tidak terlepas dari peraturan/ perizinan mendirikan bangunan untuk masyarakat yang memiliki usaha perdagangan. Pemerintah akan terus berupaya melakukan penertiban untuk penataan kawasan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu implementor juga menilai bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dan responnya dengan adanya peraturan mengenai kebijakan kawasan strategis sebagai berikut:

*“sebetulnya masyarakat ini berharap besar terhadap pengembangan kawasan bisnis karena memang Kubu Raya penyanggah kota. Sebetulnya kota itu sebagai konsumen dan kita sebagai produsen. Sebagian besar bahan pokok kota itu dari Kubu raya perikanan, pertanian, kultura itu banyak. Dari harapan masyarakat dengan adanya kawasan strategis itu keuntungan yang diproleh oleh warga Kubu Raya akan lebih*

*besar. Kalo sekarang inikan bahan-bahan pokok yang ada langsung kekota. Jadi yang menikmati itu orang kota. Malahan sebaliknya Sungai Raya ini menjadi pembeli lagi. Itu barang kita dari batu ampar, teluk pakedai dimasukan kekota nanti balik lagi ke Sungai Raya. Itulah yang dikeluhkan masyarakat artinya multiplayer effect yang dirasakan masyarakat padahal bahan baku itu dari kita. Tapi kita tidak begitu menikmati maksimal. Jadi memang perlu menjadi penyanggah kota agar masyarakat kota yang ingin membeli langsung datang ke Kubu Raya. Sejauh ini memang belum maksimal karena memang Perda-perda juga di RTRW sudah masuk tapi kan ini Perda memang banyak tapi implementasi masih belum signifikan. Artinya keterlibatan masyarakat terkait dengan keberadaan Perda kemudian implementasi Perda penting. Karena banyak perda yang belum di implementasikan secara signifikan.”*

Adanya pembangunan dan penataan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dan melancarkan aktivitas masyarakat yang ada di KKR. Kubu Raya yang memiliki potensi dan SDA menjadi daerah yang dapat memproduksi bahan-bahan pangan yang kemudian dikirim ke Kota Pontianak. Terlaksananya Raperda RTRW khususnya kawasan strategis ini memberikan harapan bahwa keuntungan yang akan diperoleh masyarakat itu lebih besar. Pentingnya kontribusi masyarakat karena Perda yang telah terbentuk sekarang ini belum terlaksana dan memberikan perubahan yang signifikan. Sekam Sungai

Raya juga menuturkan bagaimana respon masyarakat setempat tentang adanya kebijakan kawasan strategis ini, sebagai berikut:

*“Nah karena belum sampai kekita perub tersebut tentunya kita pun belum bisa sosialisasi kepada masyarakat, jadi saya kira masyarakatpun belum mengetahui hal tersebut.”*

Selain pentingnya berkoordinasi pemerintah juga perlu memberikan informasi agar masyarakat mengetahui, berkontribusi dan ikut mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penyampaian informasi oleh pemerintah memegang peranan penting agar masyarakat mengetahui dan memahami tujuan dibentuknya dan implementasinya kebijakan kawasan strategis ini. Untuk menata kawasan strategis tidak terlepas dari aktivitas perdagangan dan usaha yang dilakukan pemerintah harus dibarengi dengan perizinan usaha oleh masyarakat. Untuk mengetahui respon masyarakat yang menjadi kelompok sasaran peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Pengusaha. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Saleh sebagai salah satu pengusaha sembako yang ada di Kecamatan Sungai Raya:

*“Wah bagus sekali lah kalau gitu, karena bisa memajukan bisnis kita karena orang-orang pasti banyak yang berdatangan kesini dek. Belum kalau menurut bapak*

*karena adek lihat sendiri lah daerah pasar parit baru ni kumuh bangunan pun banyak yang tak tertata dengan baik. Ya pastinya infrastruktur ya dek bapak lihat jalannya masih kurang lebar dan masih ada jalan yang berlubang disamping itu masalah izin dek kalau bisa jangan dipersulit karena itu kadang kita malas mau ngurus izin tu dek.”*

Melihat adanya respon yang positif oleh pengusaha dengan pelaksanaan kebijakan yang akan mengatur kawasan strategis tentu hal ini menjadi sebuah bentuk dukungan yang mereka berikan. Sebagai pengusaha pak Saleh menginginkan pembangunan infrastruktur jalan dan adanya kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Kemudian menurut pengusaha lainnya yaitu pak Junaidi seorang pengusaha Kontraktor memberikan responnya yaitu:

*“Wah bagus sekali itu karena semakin bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kubu Raya. Kalau soal penataan saya lihat belum lah ya karena mana kawasan untuk industri, kawasan kantor, kawasan pusat pembelanjaan masih belum jelas. Ya yang pasti pemerintah harus selalu menjadi iklim bisnis yang kondusif dan terus menyediakan infrastruktur yang memadai dalam mendukung kemajuan kegiatan ekonomi di Kubu Raya.”*

Masyarakat pasti akan merespon positif jika kebijakan yang ditetapkan itu juga berdampak positif untuk mereka. Penataan kawasan strategis CBD yang baik juga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di KKR. Titik jelas kawasan strategis CBD ini pada faktanya belum

ditentukan walaupun didalam peraturannya memang telah disebutkan. Pemerintah pastinya harus dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif dengan dibarengi pembangunan infrastruktur yang memadai, mendukung untuk kemajuan perekonomian yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di KKR.

## **E. KESIMPULAN**

### **1. Variabel isi kebijakan (*content of policy*)**

Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat terlaksananya Pembangunan dan penataan yang lebih baik, dapat meningkatkan kelancaran usaha dan dapat menjadi kawasan yang produktif. Kecamatan Sungai Raya yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak tepat untuk dijadikan kawasan strategis. Karena pembangunan maupun penataan yang dilakukan dapat memudahkan akses usaha antara kabupaten dan kota. Pemerintah kabupaten, Bappeda, anggota DPRD serta pemerintah kecamatan harus saling bersinergi dan menunjukkan kontribusi mereka dalam mewujudkan kawasan strategis *CBD* di KKR.

### **2. Variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*).**

Kekuasaan juga memiliki pengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan, Perbup kawasan strategis yang ditetapkan oleh Bupati periode sebelumnya memiliki kepentingan tersendiri. Berbeda dengan Bupati sebelumnya, Bupati periode ini melakukan pembangunan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan di Raperda dan lebih dipersempit serta lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Itulah yang menjadi karakteristik dari implementor institusi yang berkuasa pada periode ke 2 ini. Pembangunan kawasan yang sifatnya untuk kepentingan jangka panjang dan pembangunan yang mengupayakan kemajuan perekonomian yang memberikan dampak positif pasti akan di dukung oleh kelompok sasaran.

## **F. SARAN**

### **1. Pada variabel sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.**

Kebijakan yang dapat dikatakan baru terlaksana ini belum dapat menunjukkan perubahan secara signifikan. Untuk melakukan sebuah perubahan diperlukannya kontribusi dari masing-masing implementor. Selaku pelaksana Bappeda harus

menyampaikan kepada DPRD, pihak kecamatan maupun desa pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan.

### **2. Variabel sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.**

Raperda RTRW tidak menyebutkan implementornya secara rinci karena selanjutnya akan diatur berdasarkan Perbup. Sedangkan Perbup ini telah ditetapkan sebelum adanya Raperda, dan juga ditetapkan oleh Bupati periode sebelumnya. Jadi Raperda RTRW harus dapat mengcover Perbup agar dapat merincikan implementor serta tugas yang harus dilaksanakan. Karena peraturan menjadi pedoman dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

### **3. Variabel dukungan sumberdaya yang memadai pada sebuah program.**

Sumberdaya yang ada sekarang ini belum memadai untuk sebuah kawasan strategis *CBD*. Pemerintah harus memikirkan kembali apa yang menjadi kebutuhan untuk sebuah kawasan strategis terutama infrastruktur agar dapat mendukung pencapaian tujuan dari kebijakan kawasan strategis *CBD* ini.

## G. REFERENSI

### Sumber Buku:

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta.

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung.

Anderson, J, (1978). *Public Policy-Making, Second edition, Holt, Rinehart and Winston: 1979 dalam Islamy, Irfan, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan 12, Bumi Aksara, Jakarta:2003.

Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Parsons, Wayne. (2008). *Public Policy: An Introduction to the Theory az Practice of Policy Analysis* (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Uber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi (2012). *Kebijakan Publik: Teori Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo

### Skripsi:

Melia Fatma Nur S. 2013. Skripsi: *Strategi Pembangunan Kawasan Strategis Mebidangro*.

Syahrudin.2010. *Jurnal Ilmiah: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Karawang*.

### Rujukan Internet:

Jari Borneo 2013. Di Ambil Pada Tanggal 2 Januari 2016 Dari :  
(<http://Jariborneo.Blogspot.Co.Id/2013/11/Wacana-Untuk-Rtrw-Kabupaten-Kubu-Raya.Html/Diakses>)

Mulyawan Iwan,M.Sc 2010. Yang Diakses Pada Tanggal 14 Januari 2016 Dari <http://moeljawan.blogspot.co.id/2010/03/central-business-district-cbd>.

### Dokumen :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya. 2014. *Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2015*.

Perturan Bupati Kubu Raya No 2 Tahun 2014 Tentang Kawasan Strategis Kabupaten Kubu Raya.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : BAMBANG SUDARMONO  
 NIM / Periode lulus : E.01112178 / III  
 Tanggal Lulus : 06/3/2017  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
 Program Studi : IAN  
 E-mail address/ HP : bambangsudarmonog@gmail.com / 085345645379

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (\*) pada Program Studi IAN Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN STRATEGIS CENTRAL BUSINESS DISTRICT DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui dan disetujui  
 Pengelola Jurnal  
  
 Dr. Pardi, M. AB  
 NIP. 197209052002121003

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 3/4/2017

BAMBANG SUDARMONO  
 NIM. E.01112178

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : BAMBANG SUDARMONO  
 NIM / Periode lulus : E.01112178 / III  
 Tanggal Lulus : 06/3/2017  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
 Program Studi : IAN  
 E-mail address/ HP : bambangsudarmonogob@gmail.com / 085345645379

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (\*) pada Program Studi IAN Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN STRATEGIS CENTRAL BUSINESS DISTRICT DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.


untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui dan disetujui  
 Pengelola Jurnal  
  
 Dr. Haredi M. AB  
 NIP. 197209052002121003

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 3/4/2017

  
 BAMBANG SUDARMONO  
 NIM. E.01112178

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)